



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 155/PH.01/SK/A.II/LAZISNU-PCNU-SBY/III/2026

TENTANG:

**PENGESAHAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
JARINGAN PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (JPZIS) NUCARE LAZISNU
MASJID DA'WATUL IHSAN KELURAHAN SAWUNGGALING KECAMATAN WONOKROMO
KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah SWT., Pengurus LAZISNU PCNU setelah :
Menimbang

- a. Bahwa LAZISNU PCNU merupakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, selanjutnya dalam branding disebut NU CARE-LAZISNU dan merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional yang memiliki wewenang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di seluruh wilayah Indonesia berlandaskan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 89 Tahun 2022 tentang Pemberian Izin Kepada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Januari 2022;
- b. Bahwa LAZISNU PCNU dalam mengemban amanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) memerlukan struktur yang merupakan perpanjangan tangan LAZISNU PCNU;
- c. Bahwa JPZIS NU CARE LAZISNU adalah Jaringan Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah yang merupakan perpanjangan tangan NU CARE LAZISNU PCNU di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- d. Bahwa JPZIS NU CARE-LAZISNU MASJID DA'WATUL IHSAN KELURAHAN SAWUNGGALING KECAMATAN WONOKROMO Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur telah terbentuk dan kepengurusannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Ketentuan LAZISNU serta telah disahkan melalui Surat Pengajuan Takmir MASJID DA'WATUL IHSAN KELURAHAN SAWUNGGALING KECAMATAN WONOKROMO Nomor 01/SP/JPZIS/YMDI/III/2026 tentang Susunan Pengurus JPZIS LAZISNU MASJID DA'WATUL IHSAN KELURAHAN SAWUNGGALING KECAMATAN WONOKROMO Surabaya masa khidmat 2026-2028 tanggal 27 Februari 2026;
- e. Bahwa untuk memberikan legalitas secara hukum sesuai amanat perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada JPZIS NU CARE-LAZISNU MASJID DA'WATUL IHSAN KELURAHAN SAWUNGGALING KECAMATAN WONOKROMO Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Lembaga Amil Zakat;
 4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat;
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Nahdlatul Ulama (AD/ART Perkumpulan NU);
 6. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perangkat Perkumpulan;
 7. Ketentuan LAZISNU PBNU No.1 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Lembaga;
 8. Surat Pengajuan Takmir MASJID DA'WATUL IHSAN KELURAHAN SAWUNGGALING KECAMATAN WONOKROMO Nomor 01/SP/JPZIS/YMDI/III/2026 tentang Susunan Pengurus JPZIS LAZISNU MASJID DA'WATUL IHSAN KELURAHAN SAWUNGGALING KECAMATAN WONOKROMO 2026-2028 tanggal 27 Februari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengesahkan dan memberikan izin operasional JPZIS NU CARE-LAZISNU MASJID DA'WATUL IHSAN KELURAHAN SAWUNGGALING KECAMATAN WONOKROMO Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan susunan dan personalia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : JPZIS NU CARE - LAZISNU MASJID DA'WATUL IHSAN KELURAHAN SAWUNGGALING KECAMATAN WONOKROMO Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu di atas mempunyai tugas membantu LAZISNU PCNU dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA SURABAYA
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama

Jl. Bubutan VI No.2 Alun-Alun Contong Kec. Bubutan Surabaya 60174

085733600026, 081230830404

lazisnupcsurabaya@gmail.com www.nucare.id

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua JPZIS NU CARE - LAZISNU MASJID DA'WATUL IHSAN KELURAHAN SAWUNGGALING KECAMATAN WONOKROMO Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur berkewajiban:
- Melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - Memberikan bukti setoran zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan (pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan) zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZISNU PCNU setiap 3 (tiga) bulan, setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- Keempat : Pemberian izin operasional kepada JPZIS NU CARE - LAZISNU MASJID DA'WATUL IHSAN KELURAHAN SAWUNGGALING KECAMATAN WONOKROMO Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur berlaku selama 2 (dua) tahun (sejak 05 Maret 2026 sampai dengan 05 Maret 2028) dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan evaluasi positif dari LAZISNU PCNU;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila dipandang perlu.
- Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 05 Maret 2026
Berakhir Pada : 05 Maret 2028

Tembusan:

- Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya,
- Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonokromo,
- Arsip



Lampiran Surat Nomor: 155/PH.01/SK/A.II/LAZISNU-PCNU-SBY/III/2026

**SUSUNAN DAN PERSONALIA JARINGAN PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH
(JPZIS) NUCARE LAZISNU MASJID DA'WATUL IHSAN KELURAHAN SAWUNGGALING
KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
MASA KHIDMAT 2026-2028**

Manager Sub Area	: Joko Sukariyono
Wakil Manajer Sub Area	: Mudjiono
Bidang Keuangan	: Fatkuroji
	: Said
Bidang Administrasi & Umum	: Muchammad Afif Billah
	: Ghoniyul Mughni
	: Tri Widodo
Bidang Pengumpulan	: Rahmat Santoso
	: Imron
	: H. Buchori
Bidang Program & Penyaluran	: Nardi Penjol
	: Pramudia
	: Nanang Kusnadi
Bidang IT	: Ghoniyul Mughni
	: Muchammad Afif Billah
	: Iwan Hermanzah

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 05 Maret 2026 M.

15 Romadhon 1447 H